

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERAN KYAI JAM'IYYAH RIFA'IYAH DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN DI DESA PAESAN KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Terhadap Proses Penanggulangan Perceraian Desa Paesan Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, yaitu Sebelum pasangan suami istri atau salah satu dari mereka yang hendak bercerai mengajukan gugatan ke pengadilan, terlebih dahulu pasangan tersebut datang ke kyai Rifa'iyah setempat, mekanismenya sebagai berikut:

1. Para pihak yang hendak bercerai datang ke tempat kyai Rifa'iyah setempat atau kadang-kadang kyai yang datang ke tempat mereka, disini mereka mengadukan masalah yang sedang membelit rumah tangga mereka, sehingga timbul keinginan untuk melakukan perceraian.
2. Kemudian kyai memberi bimbingan kepada mereka terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi dan mencoba mencari solusi.
3. Kyai menasehati untuk berdamai dan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga yang utuh, misalnya:
 - Kyai menjelaskan akibat-akibat apabila mereka jadi bercerai, misalnya akibat bagi perkembangan anak-anak mereka kedepannya,

- perceraian juga dapat menimbulkan permusuhan diantara mereka.
 - Kyai juga menasehati untuk berdamai karena perdamaian itu lebih baik dari pada perceraian walaupun hal itu diperbolehkan.
4. Kyai disini sifatnya hanya sebagai penengah (*mediator*), Kyai berusaha semampunya untuk mendamaikan mereka tetapi tidak memaksakan kehendaknya.
 5. Dan apabila mereka bersikeras untuk tetap bercerai, selanjutnya mereka tetap mengajukan gugatannya ke pengadilan⁵⁷

Melihat proses penanggulangan perceraian diatas merupakan proses yang terjadi sebelum para pihak itu mengajukan perkaranya ke pengadilan. Hal ini dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara diluar pengadilan (*non litigasi*). Dalam *klausul* terakhir di jelaskan bahwa apabila mereka tetap bersikeras untuk bercerai, maka mereka melanjutkan perkara ke pengadilan. Disini jelas bahwa proses penanggulangan tersebut bersifat mufakat para pihak, artinya penanggulangan tersebut tidak memutus (*ajudicative*).

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 40 ayat 1 tahun 1974 menjelaskan, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Sedang tata cara perceraian sendiri diterangkan dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 14-18, dalam pasal 14 yang berbunyi: Dalam hal Seorang suami yang telah menikah menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan dimana ia tinggal, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

⁵⁷ Wawancara dengan KH. Ahmad Naschihun pada tanggal 30 oktober 2012

hendak menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu ⁵⁸.


Jelas bahwa undang-undang menegaskan perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Dalam penanggulangan yang terjadi pada masyarakat Paesan tersebut, dilakukan sebelum para pihak mengajukan gugatannya ke pengadilan. Sehingga apabila proses penanggulangan tersebut berhasil maka para pihak tersebut tidak jadi mengajukan perkaranya ke pengadilan. Tetapi apabila proses penanggulangn tersebut tidak berhasil (gagal) maka para pihak tersebut berlanjut mengajukan perkaranya ke pengadilan. Ini berarti para pihak tersebut menjalani hukum acara yang berlaku seperti apa yang dijelaskan dalam Undang-undang..

Apabila penanggulangan tersebut berhasil, artinya kedua pihak suami istri tidak jadi bercerai ini akan mendatangkan banyak kebaikan diantaranya adalah: *pertama*, tidak berperkara di pengadilan yang membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit serta dapat mencegah menumpuknya perkara di pengadilan. *Kedua*, mereka tidak usah mengeluarkan biaya banyak untuk datang ke kyai Rifa'iyah tersebut, juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perdamaian tersebut. *ketiga*, meminimalisir angka perceraian di kalangan Rifa'iyah pada umumnya dan warga Paesan khususnya.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Dan apabila penanggulangannya tersebut gagal atau tidak berhasil, artinya kedua belah pihak tetap mengajukan gugatan ke pengadilan dan berperkara di pengadilan. Ini juga ada hal baiknya antara lain: kedatangan mereka ke tempat kyai itu menunjukkan kekompakan diantara mereka sehingga ini menunjukkan masih adanya sikap kekerabatan diantara mereka. Kedua, tentu saja setelah mereka berdua menghadap kyai Rifa'iyah tersebut pastinya kyai tersebut memberikan bimbingan dan juga nasehat yang mulia terhadap mereka, ini dapat menyadarkan mereka dan mengikis perselisihan diantara mereka.

Ini sejalan dengan ajaran Islam, yang menganjurkan untuk mendatangkan juru damai (*hakam*) apabila terjadi perselisihan diantara suami istri. Seperti halnya dalam Firman Allah SWT Dalam ayat suci al-Qur'an surah an nisa' : 4/35 yang berbunyi:



Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimilah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik*

*kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Menenal.*⁵⁹

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problematika kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya perantara (*hakam*) untuk mendamaikan para pihak yang dapat menjadi penengah dalam konflik keluarga tersebut. pada prinsipnya penengah tersebut berusaha untuk menghindari perceraian. Namun , apabila dirasa tidak ada cara lain kecuali bercerai, maka dapat ditempuh jalan cerai tersebut.

Penanggulangan yang terjadi pada masyarakat Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan tersebut merupakan antisipasi perceraian dengan mendatangkan kyai sebagai juru damai (*hakam*) di tengah-tengah suami istri yang akan bercerai. hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam untuk mendatangkan *hakam* apabila terjadi persengketaan antara suami istri. Menurut penulis penanggulangan perceraian tersebut banyak mendatangkan manfaat sehingga harus tetap dipertahankan.

Oleh karena itu, sebaiknya penanggulangan tersebut ditetapkan sebagai bagian yang wajib dilalui oleh masyarakat manakala terjadi kericuhan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan keinginan untuk bercerai, sebelum perkara tersebut terpaksa harus dibawa ke pengadilan. Jangan hanya perkara perceraian saja tetapi bisa problematika apapun dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan proses penanggulangan tersebut sebagai upaya penyelesaiannya.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 105

B. Analisis Terhadap Peran Kyai Rifa'iyah Dalam Menanggulangi Perceraian di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Islam telah berwasiat kepada suami istri, supaya masing-masing bisa bergaul dengan baik, di waktu ramai atau ditempat yang tersembunyi. Bahkan Al-Qur'an menyuruh bergaul dengan baik ini, sekalipun dengan penuh kebencian, adalah untuk menghindari perceraian yang justru dibenci Allah swt. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ أَلْطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, ”Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak⁶⁰.”

Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya diselesaikan secara damai tanpa harus bercerai. Pergunakan cerai sebagai pintu terakhir (terpaksa) manakala hubungan perkawinan suami istri sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah*.

Tetapi untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat didamaikan (bercerai) harus melalui beberapa proses, yakni melalui serangkaian proses litigasi apabila perkara tersebut di ajukan ke pengadilan.

⁶⁰Teungku muhammad hasbi ash shiddieqy, *op.cit*, hlm.238

tetapi penyelesaian perkara lewat litigasi yang bersifat memutus tersebut bukan satu-satunya cara yang harus ditempuh. Upaya damai atau penyelesaian di luar pengadilan bisa menjadi solusi cerdas, Seperti halnya yang terjadi dalam penanggulangan perceraian pada masyarakat Paesan kecamatan kedungwuni kabupaten Pekalongan.

Dalam proses penanggulangan yang telah di uraikan sebelumnya, terdapat kontribusi kyai dalam meredam konflik rumah tangga yang bergejolak antara suami istri yang berselisih. Dilihat dari perannya, penulis membagi peran kyai tersebut kedalam dua bagian. *Pertama*, peran kyai dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang menyelimuti suami istri tersebut. dan yang *kedua* adalah peran kyai dalam mendamaikan suami istri yang hendak bercerai tersebut.

1. Peran kyai dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang menyelimuti pasangan suami istri.

Dalam tahap ini para pihak mengadukan permasalahannya mengapa mereka berselisih sehingga menimbulkan konflik yang memicu keinginan untuk bercerai. Peran kyai disini adalah melakukan *mediasi* bagi para pihak. Kyai diharapkan menjadi penengah (*mediator*) dari pasangan tersebut. Kyai diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan permasalahan yang melanda rumah tangga mereka termasuk memberikan pertimbangan dan keputusan yang bijak.

Mengenai *mediasi* ini, Profesor Takdir Rahmadi memberikan defisinya sebagai berikut: “*Mediasi adalah suatu proses penyelesaian*

*sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus*⁶¹.

Dari definisi atau pengertian *mediasi* ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial *mediasi*, yaitu:

- *Mediasi* merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsesus para pihak;
- Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut *mediator*;
- *Mediator* tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Melihat uraian diatas kalau melihat peran kyai dalam proses penanggulangan perceraian yang terjadi pada masyarakat desa Paesan, Kedungwuni Pekalongan, dalam membantu menyelesaikan problematika rumah tangga antara suami istri sesuai dengan definisi diatas. Disini seorang kyai melakukan mediasi (*mediator*) antara dua pihak atau lebih (suami istri), yang bersifat musyawarah (mufakat), kyai disini sebagai penengah (pihak netral) yang membantu menyelesaikan problem suami istri tersebut, dan terakhir bahwa penanggulangan tersebut tidak memutus yang mana apabila proses penanggulangan tersebut tidak berhasil maka pasangan suami istri yang bersangkutan menyelesaikannya dengan litigasi.

⁶¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 12-13

Keberadaan seorang Kyai sebagai penerus perjuangan nabi (*Warasatul Anbiya*) diharapkan sanggup menjadi pengayom umat. Seorang kyai juga diharapkan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah sejalan dengan ajaran moral Islam.

Dengan mengadukan masalah pada kyai, sengketa selesai dengan cepat dan ongkosnya pun cenderung lebih ringan, selain itu permusuhan antara kedua pihak menjadi lebih berkurang. Hal ini lebih baik dari pada apabila perkara sampai ke pengadilan dan diputus dengan suatu putusan biasa dimana misalnya pihak tergugat dikalahkan dalam pelaksanaan putusan yang harus dilaksanakan secara paksa.⁶²

Kalau melihat peran tersebut, tentu saja seorang kyai yang dianggap mempunyai kedalaman ilmu pengetahuan dalam bidang agama oleh pengikutnya dan masyarakat luas pada umumnya, apabila diperlukan dimintai kepastian hukum mengenai suatu perbuatan, dalam hal ini hukum tentang perceraian tersebut. Dalam keadaan hubungan rumah tangga yang seperti ini dan keadaan rumah tangga yang seperti itu, bagaimanakah hukumnya apabila bercerai. Dalam hal ini seorang kyai dimintakan fatwanya (*ifta*). Peran kyai disini adalah sebagai *mufti*.

⁶² Retno Wulan Sutantio S.H, Iskandar Ceri Kertawinarta, S.H, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 1997), hlm.35

Adapun syarat-syarat sebagai *mufti* tersebut, kami mengambil yang dikemukakan dari Imam Ahmad bin Hambal yang kami sadur dari bukunya Prof. Muhammad Abu Zahra⁶³, yaitu:

- 1) Memasang niat, jika tidak disertai niat, maka ia dan ucapannya tidak mendapatkan nur (pencerahan);
- 2) Bertindak atas dasar ilmu, penuh santun, wibawa dan ketenangan;
- 3) Mempunyai kekuatan untuk menghadapi dan mengetahui persoalan yang akan dikeluarkan fatwanya;
- 4) Memiliki ilmu yang cukup;
- 5) Mengetahui kondisi sosiologis masyarakat.

Melihat uraian diatas, saya rasa dari kelima syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *mufti* dalam mengeluarkan *ifta* tersebut, dapat dipenuhi oleh seorang Kyai. Dalam kaitannya dengan proses penanggulangan perceraian yang terjadi pada masyarakat desa paesan tersebut, apabila ditanyakan oleh para pihak atau masyarakat, seorang kyai dimintakan fatwanya dapat dibenarkan. misalnya dalam kasus perceraian dengan keadaan hubungan rumah tangga dan psikologis dari para pihak yang telah diketahui maka seorang kyai Rifa'iyah tersebut dapat dimintakan fatwanya (*ifta*). Bagaimana hukumnya apabila mereka bercerai dalam keadaan rumah tangga yang seperti ini atau keadaan rumah


⁶³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, Cet. III, hlm.

tangga yang seperti itu, dan bagaimana hukumnya apabila mereka terus bersama?.

- 2. Peran kyai dalam usaha mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai.

Tahab berikutnya adalah kyai mendamaikan para pihak suami istri dengan harapan supaya mereka tidak jadi bercerai. disini adanya peran kyai sebagi juru damai (*hakam*) untuk menyatukan lagi rumah tangga yang retak tersebut.

Tindakan kyai Rifa'iyah tersebut sejalan dengan perintah agama. Allah berfirman dalam ayat suci al-Qur'an surah an nisa' : 4/35 yang berbunyi:



Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.*

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Menenal.*⁶⁴

Melihat ayat di atas jelas sekali aturan Islam dalam mendamaikan suami istri yang berselisih di datangkannya perantara (*hakam*) untuk mendamaikan pihak-pihak tersebut.

Mengenai *hakam* tersebut apakah harus dari keluarga masing-masing pihak masih diperbincangkan dikalangan ulama. Karena dalam ayat tersebut memang disebutkan dua orang *hakam* itu, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri.

Dalam hal ini, Sayyid sabiq dalam bukunya fikih sunnah 8 menjelaskan bahwa wasit (*hakam*) tidak harus dari masing-masing pihak. Jika mereka bukan dari masing-masing pihak boleh juga⁶⁵. Menurut beliau pemilihan wasit (*hakam*) dari kalangan keluarga hukumnya sunnah. Dengan alasan bahwa keluarga tersebut lebih bersifat kasih sayang, lebih mengetahui apa yang terjadi dan mengenal keadaan masing-masing.

Kata keluarga mempunyai pengertian yang luas, ia bisa berarti termasuk keluarga dalam batas yang sempit, seperti rumah tangga, kemudian sanak saudara, lalu suku. Namun, hal ini juga bisa meluas, dalam konteks wajar, misal hingga menyangkut satu dusun atau satu daerah.

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 105

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 12

Dengan memahami pendapat yang diuraikan diatas, maka perantara (*hakam*) tidak harus dari keluarga masing-masing suami istri tetapi boleh dari pihak lain selain keluarga suami istri. Sehingga keberadaan kyai Rifa'iyyah dalam mendamaikan suami istri yang sedang berselisih dalam masyarakat Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan dapat dibenarkan. Karena kyai selain sebagai imamnya masyarakat di wilayah tersebut juga dianggap orang yang paling tepat dan dekat dengan masyarakat, untuk menjadi tempat mengadu segala problematika kehidupan. Selain urusan ibadah juga urusan dalam kehidupan sehari-hari termasuk permasalahan rumah tangga.

Syara' menentukan syarat untuk menjadi *hakam* diantaranya adalah laki-laki, dewasa, sehat akalnya dan bersikap adil⁶⁶. Kalau melihat syarat-syarat tersebut tentu kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh seorang kyai. Kyai dianggap oleh masyarakat orang yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuannya dalam bidang agama, juga dianggap orang yang suci. Masyarakat percaya apa kata kyai dengan *sami'na wa' ato'na* tanpa keragu-raguan. Sehingga apabila mereka lebih memilih kyai untuk menjadi perantara (*hakam*) itu sangat wajar.

Dalam undang-undang sendiri tidak ada aturan khusus yang membicarakan masalah *hakam* atau *mediator*. tetapi dalam pasal 39 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam ayat 1 ditegaskan: perceraian

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hakam Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 197

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Perma nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat 1 mewajibkan untuk mengadakan *mediasi*. Dalam hal ini Perma tersebut berbunyi: Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Melihat aturan tersebut jelas bahwa upaya perdamaian (*mediasi*) wajib diadakan dalam persidangan perceraian, dengan menunjuk *mediator*.

Dengan melihat uraian diatas, bahwa upaya perdamaian harus selalu diutamakan dalam menghadapi konflik rumah tangga dengan mengutus *hakam* atau *mediator*. Hal ini jika dikaitkan dengan kehadiran seorang Kyai Rifa'iyah, ditengah-tengah suami istri yang sedang bersengketa dalam masyarakat Paesan kecamatan kedungwuni kabupaten Pekalongan, sangat sejalan dengan perintah agama dan hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Tetapi peran tersebut perlu ditingkatkan lagi, dengan lebih intensif dengan mengadakan sosialisasi tidak hanya dibuka untuk masyarakat Rifa'iyah setempat tetapi untuk masyarakat umum juga. Mengingat peran tersebut banyak mendatangkan kemaslahatan dan juga dapat meminimalisir angka perceraian.

